
**KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG DAN DAMPAKNYA
TERHADAP NELAYAN CANTRANG DI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN**

Alfi Azhari Hanum^{1*}, Saiman², Iradhad Taqwa Sihidi^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang.
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144
Pes.132, Indonesia.

*Korespondensi Penulis: iradhad@umm.ac.id, Telp: +6281333908506

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan pelarangan cantrang yang di keluarkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan terhadap nelayan dan lingkungan sekitarnya di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di WPPNRI pasal 4 ayat (2) pemerintah Indonesia berkeinginan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya laut Indonesia yang disaat bersamaan berimplikasi negatif terhadap pendapatan nelayan dan pihak-pihak lainnya. Penelitian ini masuk ke dalam jenis kualitatif deskriptif, data yang didapatkan menggunakan metode wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Informan kunci ditetapkan menggunakan purposive sampling dengan jumlah 8 orang. Penelitian menunjukkan bahwa nelayan beserta pihak-pihak terkait mengalami kerugian signifikan karena hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis sehingga menular pada lesunya usaha pelelangan ikan dan jasa pembuatan kapal. Akibatnya terjadi resistensi nelayan yang diwujudkan dalam protes dan demonstrasi yang sebetulnya dapat diselesaikan melalui sosialisasi yang masif dan bantuan-bantuan keuangan yang memadai untuk nelayan. Resistensi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan kepentingan nelayan dan minim sosialisasi sebab itu model deliberasi dalam kebijakan publik sangat diperlukan selanjutnya. Penelitian ini secara teoritis berimplikasi bahwa evaluasi kebijakan mampu membedah efektifitas dan dampak kebijakan dan secara praksis diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah agar lebih tepat dalam menghasilkan kebijakan tata kelola kelautan.

Kata kunci: Dampak Kebijakan, Kebijakan Pelarangan Cantrang, nelayan

***THE CANTRANG USAGE PROHIBITION POLICY AND ITS IMPACT ON FISHERS IN
BRONDONG SUB-DISTRICT, LAMONGAN DISTRICT***

Abstract

This study aims to see the impact of the cantrang prohibition policy issued by the Ministry of Fisheries and Marine Affairs on fishermen and the surrounding environment in Brondong District, Lamongan Regency. Through the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2015 concerning the Prohibition of Using Hela Trawl and Trawling Fishing Tools in the WPPNRI article 4 paragraph (2), the Indonesian government wants to maintain the sustainability of Indonesia's marine resources which at the same time has negative implications for the income of fishermen and other parties. other. This research is categorized into a descriptive qualitative type, the data obtained using the direct interview method, observation, and documentation. The key informants were determined using purposive sampling with a total of 8 people. Research shows that fishermen and related parties experience significant losses due to drastically reduced fish catches, which are contagious to the sluggishness of fish auction and boat-building services. As a result, there was resistance from fishermen which was manifested in protests and demonstrations which could be resolved through massive socialization and adequate financial assistance for fishermen. This resistance is a consequence of government policies that are considered to have ignored the interests of fishermen and minimal socialization, therefore the deliberation model in public policy is needed further. This research implies theoretically that policy evaluation can dissect the effectiveness and impact of policies and in practice, it is expected to provide input and recommendations for the government to be more precise in producing marine governance policies

Keywords: Policy Impact, Cantrang Policy, Cantrang

PENDAHULUAN

Sebelum diputuskan untuk membuat kebijakan tentang pelarangan penggunaan Cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah melakukan proses kajian akademis yang sangat panjang dimulai sejak tahun 2009 dengan kesimpulan cantrang merusak keseimbangan lingkungan laut (Praramadan, 2019). Realita alat tangkap cantrang dilarang karena perubahan bentuk yang semakin lama berpotensi merusak ekosistem laut (KKPNews, 2018). Bentuk dari cantrang awalnya lebih sederhana dan dapat digunakan dengan kapal kecil. Diketahui bahwa selama bertahun-tahun cantrang mengalami perubahan baik dari bentuk maupun metode pengoperasian sehingga jenis pukat tarik ini berubah menjadi alat tangkap yang berdampak merusak lingkungan. Di Indonesia cantrang banyak digunakan di wilayah Pantai Utara Jawa dan sebagian kecil wilayah diluar Pulau Jawa. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 terdapat sekitar 13.300 unit cantrang yang tersebar dilaut utara jawa (KKPNews, 2017a).

Kerusakan ekosistem laut sebagai akibat dari pemakaian cantrang menjadikan pemerintah mempertimbangkan dampak ekologiannya. Ekosistem laut terdiri dari banyak unsur dari terumbu karang serta ikan

merupakan habitat laut terdampak dari penggunaan cantrang (Mulya, 2019). Terumbu karang menjadi rusak disebabkan pemakaian cantrang menarik jaring dari dasar laut menggunakan kapal sehingga terumbu karang menjadi rusak dan ikan berkurang. Hasil penangkapan ikan dalam sekali pengoperasian cantrang menurut data yang dirilis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 46%-51% merupakan tangkapan ekonomis layak konsumsi sedangkan 49%-54% tangkapan sampingan, yang artinya tangkapan sampingan ini lebih banyak dari pada tangkapan target. Tangkapan ikan sampingan tersebut akan dibuang kembali ke laut sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain seperti proses pembusukan ikan yang dapat menghasilkan gas amonia dan gas lainnya yang bisa meracuni ikan hidup yang ada diperairan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (Arafat, 2018). Berangkat dari itulah maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Kelautan et al., 2015).

Kebijakan pelarangan cantrang tentu saja mendapatkan resistensi negatif dari nelayan karena mengurangi hasil tangkapan nelayan seperti terjadi di Pati, Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang dan di Paciran Lamongan. Kebijakan ini memang menyulitkan nelayan untuk mendapatkan alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan namun memiliki hasil tangkapan yang banyak (Puspitarini, 2019). Padahal kebijakan ini merupakan rangkaian besar dari upaya pemerintah menjaga konservasi ekosistem laut dari upaya kejahatan perikanan (Karim, 2020)

Protes merupakan ekspresi kolektif dari keberatan atas tindakan atau situasi tertentu (Martinez-egers, 2015) yang biasanya membentuk mobilitas aktifitas untuk kepentingan yang lebih besar (Banerjee, 2020). Begitu pula yang dilakukan oleh banyak nelayan termasuk nelayan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam studi kebijakan publik model seperti ini terjadi karena pengambil kebijakan (pemerintah) tidak sensitif terhadap kondisi target dan melupakan partisipasi (Dalal, 2020). Padahal kebijakan yang baik diambil berdasarkan identifikasi masalah masyarakat yang jelas sehingga solusi yang dihasilkan memberikan jalan keluar yang tepat (Kumar, 2016). Disinilah pentingnya inovasi dialogis dalam pengambilan kebijakan publik dengan maksud menyamakan visi

bersama sehingga output kebijakan yang dihasilkan merepresentasikan kebutuhan bersama (Krishno, Asworo & Sihidi, 2020)

Dalam konteks pengambilan kebijakan pelarangan cantrang, proses pelibatan nelayan dalam pengambilan kebijakan cukup minim dan solusi efektif terhadap penurunan pendapatan nelayan tidak terjawab dengan tuntas. Maka selanjutnya protes diinisiasi dengan maksud mendesak pemerintah agar merubah kebijakan yang dianggap kontraproduktif dengan kepentingan masyarakat (Kumar, 2016; Martinez-egers, 2015). Meskipun dalam konteks ini terlihat tidak mampu merubah kebijakan karena tidak adanya akses langsung atau aktor intermediari yang memperjuangkan secara konsisten kepentingan mereka dan tentu saja karena sumber daya sosial dan politik mereka terbatas (Andrews & Gaby, 2015). Untungnya akumulasi protes ini tidak berbentuk kekerasan sebagai salah satu solusi memacu perubahan kebijakan (Kaufman et al., 2019).

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan dampak cukup serius pada kebijakan pelarangan cantrang ini. Sebagai wilayah yang terletak di pesisir laut Jawa dengan potensi perikanan yang besar, nelayan di daerah ini memperoleh imbas langsung dari kebijakan ini karena

mayoritas dari mereka menggunakan alat cantrang. Dari total 12.160 nelayan tercatat 1.695 alat tangkapnya adalah cantrang dengan bentuk; payang, *gillnet*, *purse seine*, pancing, Dogol (*demersal danish seine*) dan bubu. Data yang dirilis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan menunjukkan ada penurunan hasil tangkapan ikan setelah pemberlakuan kebijakan pelarangan cantrang yakni antara 2011-2014 sebesar 71,55 ton menjadi 64, 739 ton di tahun 2015 (Aprilia, 2017).

Fakta diatas menimbulkan resistensi dari nelayan. Kebijakan ini dianggap bermasalah karena merugikan nelayan dan juga proses sosialisasinya yang sangat minim. Konflik selanjutnya terjadi karena ketidakpuasan nelayan diartikulasikan dalam bentuk protes dan demonstrasi.

Untuk dapat melihat secara lebih jauh mengenai dampak kebijakan pelarangan penggunaan cantrang penulis menggunakan analisis dampak kebijakan dari (Simatupang & Akib, 2011a) yang menggabungkan teori dampak kebijakan dari dua pakar Dye dan Anderson. Keduanya mengartikan dampak kebijakan sebagai manfaat dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan konsekuensi buruk yang didapatkan nelayan Kecamatan Brondong dan lingkungan sekitarnya

dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang.

Teori tersebut selanjutnya dioperasionalkan menjadi beberapa indikator. Pertama, dampak kebijakan pada keadaan kelompok sasaran. Kedua, dampak kebijakan pada kelompok lain/diluar kelompok sasaran. Ketiga, dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan masa kelompok sasaran. Keempat, biaya langsung kebijakan (sumber daya dan sumber dana (uang). Kelima, indirect cost atau biaya tidak langsung kebijakan, berkaitan dengan resistensi dari nelayan yang mengakibatkan mereka kehilangan peluang melakukan aktivitas-aktivitas lain.

Di Indonesia sejak kebijakan pelarangan cantrang ini dibuat beberapa penelitian akademis telah dilakukan secara komprehensif dengan sudut pandang yang beragam. Artikel ini fokus untuk melihat resistensi dan penyebabnya khususnya dari sudut pandang nelayan. Di Pati kajian (Ngarasati, Supartono, 2015; Zulaikha Sari Handayani, 2019 dan Kasanti, 2018) menemukan gejolak protes keras dilakukan nelayan karena terbukti mengurangi hasil tangkapan mereka. Hal sama juga terjadi di Sulawesi selatan seperti dalam penelitian (Adhawati, Baso, Malawa, & Arief, 2017 dan Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang (Adi, 2019), di Paciran Lamongan (Syamsuddin, 2020), Kabupaten Batang

(Arumsari et al., 2020) dan Pantai Utara Jawa (Nababan et al., 2018). Artikel ini menawarkan sisi pandang yang berbeda, pertama; dari sisi lokasi (kecamatan Brondong, lamongan) yang tentu memiliki karakter lingkungan, sosial dan budaya dengan lokus penelitian yang lain. Kedua; menggunakan teori Dye dan Anderson untuk menganalisa dampak kebijakan pelarangan cantrang yang belum pernah digunakan di penelitian – penelitian sebelumnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Desember 2019 – Juli 2020. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kelebihan model ini mampu memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan (Moleong, 2017) dalam hal ini pada kelompok nelayan Kecamatan Brondong dan lingkungan sekitarnya.

Data dikumpulkan lewat Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Informan ditentukan melalui purposive sampling sejumlah 8 orang yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Pemilik Kapal Tangkap (nelayan), Anak Buah Kapal (ABK) kapal nelayan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Rukun Nelayan. Terakhir, Data dianalisis dengan model interaktif melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

pengambilan kesimpulan (Miles, Haberman 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjelaskan pengaruh/dampak langsung yang dialami nelayan Kecamatan Brondong dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang pada nelayan cantrang di Kecamatan dapat menggunakan variabel teori dari Dye dan Anderson yang digunakan dalam kajian ilmiah dari (Simatupang & Akib, 2011b) yang meliputi lima variabel yaitu (1) Sasaran Kebijakan, yang telah peneliti reduksi dari penjelasan variabel pertama yakni dampak kebijakan yang diinginkan (*intended consequencex*) atau tidak diinginkan (*untended consequensex*). (2) Eksternalitas kebijakan; “*externalities*” atau “*spillover effects*”. (3) Dampak kebijakan pada kondisi saat ini dan masa akan datang. (4) Dampak kebijakan pada “biaya” langsung (*direct cost*). (5) Dampak kebijakan pada “biaya” tidak langsung (*indirect cost*).

1. Sasaran kebijakan pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong

Sasaran dalam konteks dampak kebijakan merupakan hasil uraian yang melihat situasi atau kelompok target dari kebijakan dan efek yang diharapkan. Dua aspek ini juga untuk melihat apakah

sebuah kebijakan pemerintah menghadirkan konsekuensi yang baik atau buruk buat kelompok sasaran.

Pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong berawal dari tahun 2015 ketika ditetapkannya Permen-Kp No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di tahun tersebut terjadi pula penolakan hingga dua tahun oleh massa dari para nelayan cantrang. Kebijakan ini memang sangat kontroversial dan merugikan bagi nelayan karena melarang penggunaan cantrang yang dinilai pemerintah merusak ekosistem laut.

Alat tangkap ikan cantrang secara jelas dilarang dioperasikan oleh nelayan, karena dapat merusak keberlanjutan ekosistem laut. Degradasi tersebut akan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan di laut karena lingkungan tempat tinggalnya telah rusak. Penurunan tersebut diketahui karena salah satunya dikarenakan penangkapan ikan yang berlebihan atau *overfishing* melalui penggunaan alat cantrang yang memang sangat tidak terkendali. Pada tahun 2016, data yang dirilis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memperlihatkan dari total 118 hektar laut di Jawa Timur, 64 % nya telah rusak salah satunya karena penggunaan cantrang (Rahayu, 2017).

Terkait kebijakan tersebut dikonfirmasi melalui wawancara pada tanggal 04 Mei 2020 dengan Bapak Rustam Efendy (staf perwakilan dari Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan:

“Tentang Permen itu ya menteri kita tidak boleh, memang presiden memperbolehkan, tapi kan tidak bisa gitu, kita ya tunduk dan patuh kepada Kementerian, kita ini di bawah Kementerian. Jadi ya memang, apa ya.. nelayan kita itu memang ada yang altapnya memang betul-betul merusak ekosistem di laut, tapi ya tetap kita mendampingi nelayan kita untuk tidak menggunakan alat yang merusak lingkungan”.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Pak Arif selaku pemilik kapal cantrang, mengatakan bahwa hasil alat tangkap yang beliau pakai yaitu jenis *Trawls* dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena tidak kenal musim pada saat melaut. Sebagaimana Bapak Arif sampaikan saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 01 Mei 2020 sebagai berikut:

“Kan pemerintah melarang, tapi masyarakat nelayan itu disuruh ganti alat tangkap yang ramah lingkungan masih gimana ya.. kurang enak untuk dipakai bekerja melaut. Tidak seperti trawls, biaya sehari-hari itu tercukupi hasilnya dari trawls, kalau alat yang sudah dihimbau dari menteri untuk ganti itu kan sifatnya musiman, kalau

trawls musim apa saja tidak peduli hasilnya”.

Hal yang sama disampaikan oleh Diki Setiawan yang merupakan ABK dari kapal cantrang. Berikut hasil wawancara pada tanggal 01 Mei 2020:

“Ya sebagian besar nelayan tidak mau menerima larangan, soalnya meresahkan, kan itu satu-satunya jalan mencari nafkah”.

Cantrang di Kecamatan Brondong pada awal penetapan kebijakan pelarangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menerbitkan surat pelarangan yang diteruskan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelarangan tersebut dengan tegas di jalankan Pemerintah Kabupaten dengan menutup semua pelayanan maupun akses para nelayan cantrang di wilayah Kecamatan Brondong, melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Tempat Pelelangan Ikan Brondong.

Lebih jauh dijelaskan oleh Staf Administrasi Umum, Ibu Miftakhul Jannah (06 Mei 2020), sebagai perwakilan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara:

“Waktu ada larangan itu nelayan memang berhenti melaut untuk sementara waktu, TPI itu sepi sekali rasanya. Para bakul ikan, ibu-ibu penyortir ikan yang biasanya pagi sekali sudah di TPI juga mereka libur bekerja. Di pasar juga kan itu ikan harganya mahal karena tidak ada yang melaut, tidak seperti

biasanya sampean beli ikan bisa ditawar rendah. Sebenarnya larangan itu berguna sekali untuk nelayan, tapi mereka itu pikirannya cuma mikir hari ini saja, tidak mikir nanti anak cucunya mau dikasih makan apa. Ya gitu jadinya, susah diatur. Padahal loh itu untuk keuntungan mereka sendiri bukan buat kami”.

Adanya pelarangan dan penutupan akses para nelayan cantrang tersebut mengakibatkan penurunan jumlah ikan tangkap. Berikut adalah tabel hasil perikanan tangkap pertahun di Kecamatan Brondong 2014-2019 :

**Tabel 1. Hasil Perikanan Tangkap
Kecamatan Brondong**

No	Tahun	Jumlah Tangkapan (Ton)
1	2014	71.553 Ton
2	2015	64.814 Ton
3	2016	61.111 Ton

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Lamongan

Tabel diatas menunjukkan penurunan pendapatan nelayan akibat kebijakan pelarangan Cantrang. Lebih jauh dua tempat selajutnya yakni Tempat pelelangan ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berlokasi Kecamatan Brondong juga terkena dampak dari kebijakan tersebut dimana kedua tempat tersebut lumpuh sementara ketika kebijakan diberlakukan. Akibatnya massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia menuntut kebijakan tersebut

agar dikaji lebih lanjut karena ketika ditetapkan kebijakan tersebut pemerintah masih belum memberikan kompensasi atau solusi agar nelayan cantrang dapat pindah menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Tuntutan tersebut termasuk kedalam hal yang tidak diinginkan dari kebijakan pelarangan cantrang (Sutari, 2016).

Nelayan Kecamatan Brondong Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baru diterima oleh nelayan cantrang dua tahun dari penetapan kebijakan. Lebih jauh dari pengakuan Bapak Kastahid (13 April 2020) selalu Juragan kapal dan dari Rukun Nelayan yang menggunakan alat tidak ramah lingkungan (cantrang), terlihat penolakan dengan kebijakan ini:

“Maunya dari pemerintah ya diganti dengan gillnets, padahal orang Pekalongan ganti gillnets rugi. Orang sini kan maunya ada uji coba dulu yang hasilnya sama dengan alat tangkap yang kita gunakan, tapi pemerintah bilang suruh buang semua alat kita, kalau rugi siapa yang mau tanggungjawab?”.

Lebih lanjut pada Pasal 24 ayat (6) Permen-KP No 71 Tahun 2016 mengatakan bahwa pelarang penangkapan ikan dengan menggunakan Cantrang berlaku di semua wilayah Indonesia. Cantrang sudah secara tegas dimatikan geraknya melalui kedua

kebijakan tersebut tetapi adanya demonstrasi massa dari nelayan cantrang pemerintah sedikit melonggarkan regulasi tersebut bagi enam wilayah yaitu; Lamongan, Batang, Juwana, Pati dan Rembang yang diperbolehkan menggunakan cantrang dengan batas waktu masih belum ditentukan. Poin yang masih tetap dijalankan dari Permen-KP No 2 Tahun 2015 adalah tidak memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan bagi nelayan yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Akibat pelanggaran tersebut berdampak pada hasil perikanan tangkap di Kecamatan Brondong yang kembali meningkat.

2. Eksternalitas kebijakan pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong

Dalam proses implementasi kebijakan ada kelompok lain diluar target utama yang merasakan dampaknya. Istilah tersebut dinamakan efek eksternalitas (*spillover*). Artinya ada hal lain yang terdampak dari kebijakan pelarangan cantrang, bagian terdampak tersebut merujuk kepada kelompok lain atau situasi selain kelompok target yang ada di dalam kebijakan.

Pasca ditetapkan Permen KP No 2 Tahun 2015 yang melarangan cantrang untuk dioperasikan berdampak kepada kegiatan perekonomian yang ada

diwilayah perikanan di Kecamatan Brondong. Meskipun kebijakan tersebut di pastikan masih mentolelir pelarangan cantrang di Kabupaten Lamongan tetapi akibat pelarangan tersebut sudah secara besar dampaknya dirasakan. Perusahaan dalam bidang perikanan yakni surimi tercatat empat perusahaan (PT Star Food International, PT QL Hasil Laut, PT Kelola Mina Laut dan PT Anela) tutup dikarenakan tidak tersedianya pasokan ikan dari cantrang, karena selama ini perusahaan surimi tersebut bergantung pada hasil tangkap ikan cantrang yang ada di Kecamatan Brondong (IPB, 2018).

Selain perusahaan surimi, dampak dari pelarangan cantrang juga dirasakan bagi sebagian besar masyarakat yang bekerja dalam lingkup perikanan di Kecamatan Brondong. Pendapatan mereka berkurang drastis bahkan tidak ada. Mereka diantaranya adalah jasa usaha pembuatan kapal mencakup; tukang kayu, supplier kayu, tukang servis kapal, tukang sortir ikan dan kuli panggul dan pemilik toko-toko persediaan nelayan.

Menurut data tahun 2019 yang di keluarkan kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdapat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) investasi dan investor yang ada dilingkup perikanan Kecamatan Brondong dan 1544 tenaga kerja. Jumlah investasi dan investor tersebut akan mempengaruhi perekonomian di sektor perikanan

Kecamatan Brondong. Kegiatan perikanan akan menurun dampak dari pelarangan penggunaan cantrang. Sebagaimana disampaikan oleh Diki Setiawan yang merupakan ABK dari kapal yang menggunakan cantrang (01 Mei 2020):

“Ya sangat besar sekali pengaruhnya, untuk masyarakat pantura sini. Juga pengaruh pada restoran-restoran besar itu juga kan ikan makin mahal semenjak ada larangan tersebut”.

Sama halnya dengan pendapat dari perwakilan Rukun Nelayan Bapak Muhammad Munif (03 Mei 2020) selaku Seksi Sosial Kemasyarakatan:

“Berpengaruh dalam kepentingan nelayan mas, karena alat yang kami gunakan itu menghidupi banyak orang. Sampean lihat di bongkaran kapal itu, ada berapa ribu orang terlibat di lokasi, kalau alat yang kami gunakan dilarang ya banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan”.

Ini senada dengan pengakuan bapak Bapak Kastahid yang merupakan Juragan serta pemilik kapal yang menggunakan jaring cantrang (30 April 2020)

“Pasti dampaknya besar sekali pas ada larangan tersebut”. “Sekarang gini, tenaga kerja berapa ribu? Semua pabrik kan ambilnya dari ikan hasil nelayan cantrang semua, puluhan ribu. Coba sampean pikir, tiap hari orang yang kerjanya nyortir ikan itu saja berapa banyak

padahal sekali bongkar, lain lagi yang dipabrik. Kemarin itu kan waktu ada isu dilarang, tukang becak saja libur, pokoknya pas ada isu dilarang banyak yang menganggur”.

3. Kondisi sekarang atau kondisi masa depan pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong

Kebijakan memiliki dampak yang berkesinambungan yakni saat ini dan masa yang akan datang. Kondisi sekarang yang dirasakan nelayan cantrang Kecamatan Brondong mengenai kebijakan pemerintah melarang penggunaan cantrang adalah adanya pelarangan tersebut nelayan cantrang tidak bisa dengan mudah mendapatkan surat izin penangkapan ikan, dimana dalam mendapatkan izin penangkapan ikan nelayan cantrang tersebut harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah juga mengatur izin usaha bagi pelaku usaha perikanan yang melibatkan nelayan cantrang, hal ini dilakukan supaya menekan angka pertumbuhan usaha-usaha yang lainnya.

Nelayan cantrang masih melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan jalur penangkapan ikan bagi nelayan cantrang. Ketentuan tersebut secara gamblang diatur dalam surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada Pemerintah

Provinsi (Pengprov) Jawa Tengah pada 17 Februari 2018 dengan No. B-19/Men-KP/II/2018 mengatakan nelayan cantrang hanya diizinkan di jalur II dalam WPP 712. Dalam Permen KP No 71 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) yang dimaksud jalur II adalah 12 Mil laut diukur dari permukaan laut pada surut terendah. Surat tersebut juga diperuntukkan kota/kabupaten yang menjadi kesepakatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memperbolehkan cantrang di Provinsi Jawa Timur.

Realita yang terjadi di Kecamatan Brondong memperlihatkan ada juga tindakan pelanggaran seperti penambahan kapal-kapal dan alat tangkap ikan cantrang yang secara tidak diketahui dilakukan oleh beberapa pihak. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melarang hal tersebut mengingat kesepakatan yang dihasilkan dalam mengizinkan kembali pengoperasian cantrang salah satu poinnya adalah tidak ada lagi penambahan kapal dan alat tangkap ikan tersebut. Hal ini perlu digaris bawahi karena dapat mempengaruhi kondisi masa depan bagi perikanan di wilayah Kecamatan Brondong. Dimana seharusnya kondisi masa depan perikanan di Kecamatan Brondong akan mengalami kemajuan dalam bidang perikanan sebab dibatasinya gerak nelayan cantrang malah akan menimbulkan hal sebaliknya

karena diketahuinya pelanggaran tersebut.

Kebijakan pelarangan cantrang tersebut akan berdampak baik di masa depan karena dilihat dari kegiatan cantrang yang dapat merusak ekosistem laut dan menghindari *Overfishing* maka pelarangan tersebut lebih baik dilakukan. Tetapi perlu diberikan langkah-langkah yang tepat dan tidak merugikan para nelayan cantrang. Seperti kegiatan sosialisasi yang perlu terus dilakukan agar nelayan cantrang dapat menerima penggantian alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

4. Sumber daya manusia dan biaya dalam kebijakan pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong

Wujud biaya langsung yang dikeluarkan pemerintah dalam kebijakan pelarangan cantrang berkaitan dengan Sumber daya manusia dan biaya. Kecamatan Brondong mempunyai kelompok-kelompok dalam bidang perikanan seperti Kelompok Usaha Bersama dan Rukun Nelayan. Kedua kelompok tersebut menjadi salah satu unit terkecil dari proses penyaluran bantuan yang dilakukan oleh KKP. Tujuannya agar nelayan mau beralih pada alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Bantuan yang diberikan pemerintah diterima pertamakali pada tahun 2017 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kecamatan Brondong, diserahkan langsung oleh mantan Menteri kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti dengan jajarannya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong nelayan cantrang supaya dapat beralih ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Bantuan tersebut berupa jaring ikan yang penggunaannya lebih ramah lingkungan daripada cantrang.

Selanjutnya ada 9 kelompok sasaran berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memperoleh bantuan. Mereka terbagi di empat wilayah dengan jumlah Desa Lohgung (2 KUBE), Desa Labuhan (2 KUBE), Desa Brengkok (2 KUBE) dan Kelurahan Brondong (3 KUBE). Adapun bantuan tersebut diperuntukan bagi nelayan cantrang dengan Tonase kurang dari 10 *Grosston* (KKPNews, 20 November, 2017) dengan jenis barang berupa 10 paket Pancing *Hand Line Demersal*, 20 unit *fishfinder*, 30 set lampu celup bawah air (Lacuba). Secara spesifik penentuan Kategori penerima bantuan di atur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Perikanan, 2019).

Menurut data dari laporan tahunan yang dirilis (Tabel 2) tahun 2019 oleh KKP tercatat rekapitulasi bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan tahun 2015-2018 total mencapai 14.594 paket. Rincian bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebagai berikut; tahun 2015 terdapat 237 paket yang disalurkan, pada tahun 2016 sebanyak 7,012 paket, Pada tahun 2017 terdapat 6,625 paket alat penangkap ikan pada tahun tersebut diberikan kepada para nelayan cantrang ke 41 kabupaten/kota. Tahun 2018 sekitar 720 paket alat penangkapan ikan yang terdiri dari 559 gillnet, 153 unit pancing dan 8 unit bubu. Nelayan cantrang di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 berjumlah 650 nelayan dan bagi nelayan yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap ikan mencapai 25% dari jumlah total nelayan cantrang.

Tabel 2. Paket Bantuan API Ramah Lingkungan Nasional

NO	Tahun	Jumlah Paket	Paket Bantuan
1	2015	237	559 <i>Gillnet</i> 153 unit pancing 8 unit bubu
2	2016	7.012	
3	2017	6.625	
4	2018	720	
Total		14.594	

Sumber : Laporan Tahunan KKP tahun 2019.

Kenyataannya bantuan dari KKP berupa alat tangkap ikan ramah lingkungan banyak yang dikembalikan karena hasilnya tidak sebanding dengan

hasil tangkap dari penggunaan cantrang dan tidak sesuai dengan pergantian musim yang setiap tahun mengalami perubahan dan medan yang ada dilaut Kecamatan Brondong. Penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan tersebut membuat nelayan cantrang yang berencana untuk meninggalkan cantrang merugi hingga kembali menggunakan cantrang. Berdasarkan pertimbangan dari ketua Rukun Nelayan setempat pada akhirnya bantuan tersebut ada yang dikembalikan ke pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai bentuk protes dari nelayan.

5. Dampak sosial kebijakan pelarangan penggunaan cantrang di Kecamatan Brondong

Pada aspek ini akan dilihat seberapa besar dampak sosial atau biaya tidak langsung (*indirect cost*) terhadap nelayan dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini Dampak kebijakan tersebut dapat dilihat perubahan nilai-nilai sosial yang dialami oleh nelayan cantrang di Kecamatan Brondong. Dampak sosial ini merupakan dampak yang dapat timbul dari kebijakan karena masih tidak bisa disesuaikan dengan keadaan.

Perwujudan Biaya tidak langsung yang dimaksud dalam kebijakan ini berupa kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain, dengan adanya

masyarakat yang menolak dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi (Simatupang & Akib, 2011c). Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam proses evaluasi kebijakan, dikarenakan sebagian tidak mau atau tidak dapat dikuantifikasikan. Memang benar jika suatu program kebijakan melibatkan beberapa pihak-pihak, seperti kebijakan pelarangan penggunaan cantrang tersebut. pemerintah melibatkan beberapa instansi dan elemen masyarakat agar nelayan cantrang dapat patuh terhadap kebijakan tersebut. tetapi penolakan dan demonstrasi terus terjadi selama kebijakan tersebut belum memberikan solusi terbaik untuk nelayan cantrang.

Dampak dari kebijakan tersebut merubah masyarakat Kecamatan Brondong untuk menolak dan melakukan unjuk rasa yang imbasnya pada perubahan sosial masyarakat dimana seharusnya nelayan melakukan kegiatan yang produktif tetapi menjadi tidak produktif karena melakukan unjuk rasa. Tentunya kegiatan tersebut dapat merugikan para nelayan jika terus melakukan kegiatan tersebut. Dapat diketahui bahwa unjuk rasa masih dilakukan hingga saat ini, tetapi tidak sebesar pada waktu belum dilonggarkannya kebijakan pelarangan penggunaan cantrang.

Kegiatan perdebatan atau protes masih dilakukan hingga saat ini, seperti

secara musyawarah perdebatan dan protes tersebut terkadang masih muncul dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Rukun Nelayan Kelurahan Brondong. Dalam pertemuan tersebut tidak hanya membahas perdebatan tersebut tetapi juga membahas kegiatan yang lainnya. Adapun protes dan perdebatan baik perorangan ini masih nampak dari para nelayan karena mereka masih menganggap bahwa cantrang sebenarnya tidaklah merusak lingkungan. Hal ini dikarenakan dampak dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang yang di nilai para nelayan Kecamatan Brondong terkhususnya pada saat pengesahan kebijakan tergesa-gesa sehingga terus di protes.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari analisa yang dilakukan terlihat bahwa; pertama, nelayan di kecamatan brondong sebagai objek kebijakan jelas merugi karena pendapatan hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis; kedua, efek pelarangan cantrang ini berantai bukan hanya pada nelayan tapi juga pada perusahaan pelelangan ikan, jasa pembuatan kapal dan aktivitas ekonomi disekitarnya ; ketiga, kebijakan ini memang mampu merawat ekosistem laut dari kerusakan dimasa depan namun juga terbukti menghambat kesejahteraan nelayan dan lingkungan terkait disekitarnya. Ekonomi mereka bisa

lumpuh yang bisa menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru; keempat, kompensasi yang diberikan pemerintah belum sebanding dengan kerugian ekonomi yang didapatkan nelayan; kelima, dampak sosial dari semua hal tersebut adalah resistensi yang dituangkan dalam bentuk demonstrasi dan protes yang berarti kebijakan ini dianggap merugikan nelayan.

Kebijakan pelarangan penggunaan cantrang memang tepat untuk menjaga ekosistem laut secara keseluruhan dari kerusakan. Namun menciptakan resistensi tinggi dari nelayan karena terbukti menurunkan pendapatan bagi kehidupan nelayan dan lingkungan sekitarnya. Dampak sosial dan ekonomi yang begitu dalam membuat nelayan melakukan protes yang bisa saja diantisipasi jika sedari awal proses pembuatan kebijakan ini melibatkan partisipasi utuh nelayan sebagai sasaran utama kebijakan.

Dengan demikian artikel ini menyarankan beberapa hal. Pertama, sosialisasi kebijakan lagi-lagi perlu diintensifkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Nelayan kecamatan Brondong perlu di edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dari kerusakan yang akan merugikan generasi selanjutnya. Minimnya sosialisai mengakibatkan kebijakan ini ditentang keras oleh nelayan karena

minimnya kesadaran yang terbentuk. Kedua, transisi kebiasaan yang berimbas pada penurunan pendapatan dapat diantisipasi melalui bantuan yang memadai dari pemerintah. Berkaca dari pengalaman di kecamatan brondong, bantuan tersebut sangat tidak mencukupi sehingga wajar terus ditolak. Ketiga, secara umum ini memang menjadi patologi serius dalam proses penyusunan kebijakan publik yang minim pengakomodasian terhadap kehendak publik. Pelarangan cantrang minim ruang deliberasi sehingga direspon negatif oleh nelayan. Sebab itu dimasa depan dalam proses pengambilan kebijakan publik perlu membuat ruang deliberasi dimana masyarakat dilibatkan secara penuh dengan posisi setara sehingga kepentingan mereka dapat diakomodasi. Jikapun memang sulit diwujudkan karena alasan efisiensi waktu (*pendekatan top down*) diperlukan upaya sosialisasi kebijakan yang masiv dan berkesinambungan yang jika konsisten dilakukan akan mentransformasikan kesadaran kritis pada nelayan akan bahaya penggunaan cantrang. Jika itu terpenuhi proses kebijakan pelarangan cantrang akan berlangsung maksimal karena didukung penuh oleh nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2019). Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap

- Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 13–29.
- Andrews, K. T., & Gaby, S. (2015). Local Protest and Federal Policy: The Impact of the Civil Rights Movement on the 1964 Civil Rights Act 1. *Sociological Forum*, 30(June), 509–527.
<https://doi.org/10.1111/socf.12175>
- Aprilia, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan [Universitas Muhammadiyah Malang].
<http://eprints.umm.ac.id/35262/>
- Arafat, Y. (2018). Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. *Borneo Law Review*, 2(2), 141–159.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i2.724>
- Arumsari, N., Paradita, W. D., & Wijayanti, T. (2020). Strategi Komunikasi dalam Upaya Penyelesaian Konflik Nelayan Pantai Utara di Kabupaten Batang. *Ntegralistik*, 31(1), 22–28.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/21442/10097>
- Banerjee, T. (2020). The Collective Interests of Large Corporations: Social Movement Protest and the Policy-Planning Network The Collective Interests of Large Corporations. *The Sociological Quarterly*, 00(00), 1–33.
<https://doi.org/10.1080/00380253.2019.1711250>
- Dalal, A. (2020). What Does It Take to Clean the Ganga? Gendered Dimensions of Protest and Policy Perspectives. *Indian Journal of Gender Studies*, 27(2).
<https://doi.org/10.1177/0971521520910966>
- Hadi, Krishno, Asworo, I. T. S. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Online). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 115–129.
<https://doi.org/DOI:10.31000/jgcs.v4i1.2438>
- Sutari, C. (2016, November). Menteri susi ikuti saran ombudsman soal larangan cantrang. *CNNIndonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017132130-20-166013/menteri-susi-ikuti-saran-ombudsman-soal-larangan-cantrang>
- IPB, Y. S. K. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Pantai Utara Jawa. *Indonesia Marine Fellows Program – Mfp*, 80.
- Karim, M. (2020). Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40.
<https://doi.org/10.24198/jaki.v5i1.26453>
- Kasanti, A. I. (2018). *Cantrang yang Dilarang: Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana Arum*. 1–13.
- Kaufman, A. R., York, N., & Dhahi, A. (2019). Can Violent Protest Change Local Policy Support? Evidence from

-
- the Aftermath of the 1992 Los Angeles Riot. *American Political Science Review*, 1–17. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000340>
- Kelautan, M., Perikanan, D. A. N., & Indonesia, R. (2015). *Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*.
- KKPNews. (2017a, November). Larangan Cantrang Ditangguhkan Hingga Akhir 2017. 2017. <https://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditangguhkan-hingga-akhir-2017/>
- KKPNews. (2017b, November). Nelayan Lamongan Terima Bantuan Alat Tangkap Ikan. KKPNews. <https://news.kkp.go.id/index.php/nelayan-lamongan-terima-bantuan-alat-penangkap-ikan/>
- KKPNews. (2018). Ini Alasan Mengapa Cantrang Dilarang. <https://News.Kkp.Go.Id/>. <https://news.kkp.go.id/index.php/12320/>
- Kumar, A. K. S. (2016). Analysis and Evaluation of Public Policy: Some Reflections. *Journal of Development Policy and Practice* 1(2), 1(2), 117–120. <https://doi.org/10.1177/2455133316650543>
- Martinez-ebers, V. (2015). Social Protest and Policy Attitudes: The Case of the. *American Journal Of Political Science*, 59(2), 390–402. <https://doi.org/10.1111/ajps.12159>
- Miles, M. B. dan M. A. H. (1992). *Analisis data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulya. (2019). Dilematika Kebijakan Kapal Cantrang Diwilayah Pantura Jawa Tengah. *Dinamika Journal*, 1(1), 40–45.
- Nababan, B. O., Solihin, A., & Christian, Y. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. *Indonesia Marine Fellows Program – Mfp*, 80.
- Ngarasati, Supartono, A. S. (2015). Resolusi Konflik Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kota Tegal. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 79–106.
- Perikanan, K. K. dan. (2019). *Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*.
- Praramadan, Y. (2019). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri No . 2 Tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Kecamatan*. Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Puspitarini, M. Y. (2019). Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Pengelolaan Maritim Berkelanjutan Melalui Larangan Penggunaan Cantrang. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)*, 1(2), 15–26.
- Rahayu, F. (2017). Sikap Nelayan

terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Sosial Politik*, IV(2), 33–40.

Simatupang, P. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>

Syamsuddin, A. (2020). The Impacts of Policy Implementation of Cantrang Prohibition for Fishing Activities in Paciran Sub-district, Lamongan Regency, East Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/420/1/012030>

Zulaikha, D. L. (2019). *Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Pati*.

PROFIL SINGKAT

Alfi Azhari Hanum merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Malang asal Lamongan, Jawa Timur. Saat ini dalam proses persiapan melanjutkan studi Magister dengan fokus pada kajian-kajian kebijakan kemaritiman.

Saiman merupakan dosen tetap Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dengan menamatkan studi doctoral di Universitas Indonesia tahun 2016.

Lahir di Nunukan, Kalimantan Utara menekuni kajian politik nasional (Pembangunan, pengembangan masyarakat, dan politik perbatasan) dan internasional.

Iradhad Taqwa Sihidi adalah Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan UMM Malang. Menamatkan Sarjana S-1 di Ilmu Pemerintahan UMM Malang tahun 2012 dan Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017. Fokus pada kajian Partai Politik, Pemilu, Digital Demokrasi dan Kebijakan.